

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024
2024

Kpt 3057 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024; BA No. 600/PL.02.6/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan perolehan suara : (1) Paslon No Urut 1 atas nama H. Iyos Somantri dan H. Zainul S dengan perolehan suara sah sebanyak 498.990 (2) Paslon No Urut 2 atas nama H. Asep Japar dan H. Andreas dengan perolehan suara sah sebanyak 564.862. Hasil Pemilihan diumumkan Jumat 06 Desember 2024 pukul 22:45 WIB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2024.
 - Lamp.: 11 hlm.